



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang , Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang – Undang.....

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang – Undang.....

11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 5, Seri A Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 19, Seri A Nomor 5);

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2006.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
 - b. Neraca ;
 - c. Laporan Arus Kas ; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.290.801.403.460,81	
b. Belanja	<u>Rp.242.473.466.291,00</u>	
Surplus		Rp.48.327.937.169,81
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp.48.320.375.264,12	
- Pengeluaran	<u>Rp.96.648.312.433,93</u>	
Defisit		(Rp.48.327.937.169,81)

Pasal 3.....

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.10.150.998.460,81 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a) Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp.280.650.405.000,00 |
| b) Realisasi | <u>Rp.290.801.403.460,81</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 10.150.998.460,81 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.46.659.786.709,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a) Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.289.133.253.000,00 |
| b) Realisasi | <u>Rp.242.473.466.291,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | (Rp.46.659.786.709,00) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.56.810.785.169,81 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| a) Defisit setelah perubahan | (Rp. 8.482.848.000,00) |
| b) Realisasi | <u>Rp. 48.327.937.169,81</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 56.810.785.169,81 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.264,12 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a) Anggaran penerimaan setelah perubahan | Rp. 48.320.375.000,00 |
| b) Realisasi | <u>Rp. 48.320.375.264,12</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 264,12 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 56.810.785.433,93 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a) Anggaran pengeluaran setelah perubahan | Rp. 39.837.527.000,00 |
| b) Realisasi | <u>Rp. 96.648.312.433,93</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | (Rp.56.810.785.433,93) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp. 56.810.785.433,93) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 8.482.848.000,00 |
| b) Realisasi | <u>(Rp. 48.327.937.169,81)</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | (Rp. 56.810.785.169,81) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2006 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.326.239.430.704,55
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 1.983.735.474,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.324.255.695.230,55

Pasal 5

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2006 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2006	
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 45.909.088.804,12
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. 98.281.658.521,81
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.(50.098.227.187,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.(17.896.450.000,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2006	Rp. 739.564.319,00
		Rp. 76.935.634.457,93

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2006 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | | | |
|----|--------------|---|--|
| a. | Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran |
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi , pendapatan , belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : | Daftar piutang daerah; |
| | Lampiran I.4 | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| | Lampiran I.5 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| | Lampiran I.6 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| | Lampiran I.7 | : | Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| | Lampiran I.8 | : | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| b. | Lampiran II | : | Neraca Daerah |
| c. | Lampiran III | : | Laporan Arus Kas |
| d. | Lampiran IV | : | Catatan Atas Laporan Keuangan |

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah .

Pasal 9.....

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 September 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 September 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 7
Seri A No. 2